



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PRAKTISI BANK SYARIAH
TERHADAP PSAK NO. 59**

Oleh :

SETRA EFFENDI
01 155 230

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**

	No Alumni Universitas	SETRA EFFENDI	No Alumni Fakultas
	Biodata		
a). Tempat/Tgl Lahir: Padang Panjang/20 September 1977 b). Nama Orang Tua: Rakiah c). Fakultas: Ekonomi Program S-1 Ekstensi d). Jurusan: Akuntansi e.) No.Bp: 01155230 f). Tanggal Lulus: 14 Februari 2009, h). Prediket Lulus: Memuaskan, g). IPK: 2.93 h). Lama Studi: 6 tahun, 6 bulan i). Alamat Orang Tua: Jl. KH A. Dahlan No. 18, Padang Panjang			

PEMAHAMAN PRAKTIKI BANK SYARIAH TERHADAP PSAK NO. 59


Skripsi S1 Oleh: **Setra Effendi**, Pembimbing: **Drs. Amsal Djunid, M.Bus, Akt**

Abstrak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memberikan pedoman untuk bank syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi bank syariah. Dalam pengelolaan bank syariah, semua praktisi bank syariah harus memahami PSAK No. 59 dan menfungsikan sebagai dasar operasionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang tingkat pemahaman praktisi bank syariah terhadap laporan keuangannya dan perbedaan pemahaman antar praktisi bank-bank syariah terhadap laporan keuangannya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui kuisioner tertutup dan diolah dengan analisa statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktisi BNI Unit Syariah Padang memiliki pemahaman yang memadai atau paham, sementara itu praktisi BRI Syariah Padang lebih memadai atau lebih paham terhadap PSAK No. 59. Selain itu juga terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara kedua bank tersebut. BRI Syariah Padang lebih baik dibandingkan dengan BNI Unit Syariah Padang.


Keyword : zakat, infaq, shadaqah, qardhul hasan, laporan keuangan, PSAK No. 59, bank syariah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Februari 2009, telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. Raudhatul Hidayah, M.Si, Akt	Dra. Riza Reni Yanti, M.Si, Akt	Drs. Iswardi, Akt

Mengetahui:

Kepala Jurusan Akuntansi: **Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak**
NIP. 131 629 305


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga dibelahan dunia Islam lainnya, mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi pembangunan ekonominya. Salah satu di antaranya disebabkan oleh penyakit dualisme ekonomi-syari'ah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan.

Akibatnya umat Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis di tanah air dan ditingkat Internasional, bahkan menjadi objek negara-negara maju. Hal ini wajar karena konsep-konsep Islam tersebut hanya tersimpan dalam kitab-kitab dan tidak ada upaya keras untuk menganalisa dan mengaplikasikannya dalam bangunan ekonomi modern

Dalam surat Al Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman yang artinya :

"Wahhai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (berjual beli, berutang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jenuh menulis

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Hal diatas adalah salah satu bukti ke-syumulihan (sempurna) Islam dan pengaturan dari sang Khalik agar aktivitas yang dilakukan selalu bernilai ibadah di sisi-Nya. Prinsip-prinsip keislaman yang berkaitan dengan aspek perekonomian pada masa sekarang sudah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menginterpretasikannya secara kontekstual. Perkembangan ini bergulir secara perlahan dan senantiasa menjadi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai panduan dasar serta didukung oleh *ijtihad* para ulama yang telah diakui keilmuannya.

Biro Perbankan Syariah - BI menyatakan dalam "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional" untuk periode 2002-2011 yang dimuat dalam ww.e-syariah.com bahwa,

Standarisasi norma keuangan syariah secara internasional telah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah internasional seperti AAOIFI maupun Fiqh Academy. Untuk dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks sistem keuangan syariah Indonesia, dibutuhkan kumpulan norma yang sesuai dan dipahami oleh seluruh komponen sistem perbankan syariah guna menghindari perbedaan interpretasi terhadap fatwa internasional tersebut.

Kondisi keuangan yang sehat serta kepatuhan dalam melaksanakan prinsip syariah merupakan dua aspek yang harus diusahakan dalam waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur wewenang dan tugas. Secara teoritis, informasi akuntansi yang informatif, tepat,

BAB V

PENUTUP

Dalam penelitian ini, pemahaman praktisi bank syariah ditentukan berdasarkan pengetahuannya terhadap kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan secara umum dan jenis unsur-unsur laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan pedoman lainnya. Ketiga hal tersebut diuraikan dalam sepuluh variabel dengan sepuluh kelompok pertanyaan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesa yang dibahas dalam bab empat, berikut disajikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil beserta implikasi dan keterbatasan penelitian.

5.1 Kesimpulan Penelitian

5.1.1 Pemahaman praktisi BNI Unit Syariah Padang dikategorikan memadai (paham). Hal ini terbukti dengan sebagian besar responden mampu menjawab pertanyaan lebih dari 50% dengan rata-rata tingkat pemahaman sampai 88%. Sedangkan pemahaman praktisi BRI Syariah Padang disimpulkan lebih memadai rata-rata tingkat pemahaman 92,5%.

5.1.2 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapatnya perbedaan pemahaman yang signifikan antara praktisi BNI Unit Syariah Padang dengan BRI Syariah hanya pada variabel pemahaman terhadap kerangka penyusunan laporan keuangan dan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dimana BRI Syariah lebih dalam tersebut. Sementara untuk variabel lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting (1996). *Statement of Basic Accounting Theory*. Illinois: Evanston.
- Belkoui, Ahmed (1980). *Conceptual Foundation of Management Accounting*. Addison: Westley Publishing Company.
- Accounting Theory*. (1981). New York: Hercourt Breace Javanovic Inc.
- Biro Perbankan Syariah. Bank Indonesia. (2003). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Biro Perbankan Syariah. Bank Indonesia. (2003). *Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2002-2011*. Jakarta: www.e-syariah.com.
- Finacial Standar Accounting Board. (1982). *Accounting Standard No.1*. Original Pronouncement.
- Horngren, Horison, Robinson, Secokusumo. (1997). *Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1. Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 2. Laporan Arus Kas*, Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.59. Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Natsir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harian Pikiran Rakyat. (2003). *Potret Perkembangan Bank Syariah*. Bandung: www.pikiranrakyat.com.